

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas pengelolaan dan pengawasan aset desa Banyuraden, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden sudah dilaksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari pemerintahan Desa Banyuraden yang telah transparansi dalam pengelolaan dana desa Banyuraden, dimana pemerintah desa Banyuraden telah melakukan evaluasi kepada masyarakat Desa Banyuraden terkait Aset Desa Banyuraden, dan pemerintah desa banyuraden juga telah memberikan papan pengumuman terkait pengelolaan dana desa dan aset desa Banyuraden. Dalam hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa banyuraden telah efektif dalam pengelolaan aset desa Banyuraden, dan telah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Pemerintah desa sudah melakukan pengawasan dengan semaksimal mungkin, dan sudah melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. Serta telah melibatkan masyarakat dan seluruh pamong desa Banyuraden dalam pengawasan aset desa Banyuraden. Tetapi peneliti berpendapat bahwa pengawsan di Desa Banyuradem belum efektif dikarenakan ada beberapa aset desa yang masih terawasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas pengelolaan dan pengawasan aset desa Banyuraden, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Banyuraden perlu adanya peningkatan SDM di Desa banyuraden, dengan cara memberikan evaluasi yang lebih terkait Pengelolaan Aset Desa kepada masyarakat desa Banyuraden agar dapat mendorong perkembangan Aset Desa Banyuraden.
2. Bagi Pemerintah Desa Banyuraden perlu melakukan audit berkala oleh pihak independen untuk memastikan bahwa aset desa dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Audit ini dapat mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta membuat sistem pelaporan yang transparan mengenai pengelolaan aset desa. Dan meningkatkan sistem SipeDES agar dapat memudahkan masyarakat untuk mengawasi bagaimana perkembangan Aset Desa Banyuraden.
3. Bagi pemerintah daerah perlu adanya kejelasan terkait pencairan dana desa, kejelasan yang dimaksud ialah untuk waktu pencairan Dana Desa harus jelas ditetapkannya kapan.
4. Untuk Masyarakat Desa Banyuraden agar dapat berkerjasama dengan desa Banyuraden dalam upaya pengembangan desa Banyuraden itu sendiri baik dalam pengawasan maupun dalam pengelolaan.